



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Surotokunto Km 7 Karawang 41371 02678407399

<https://dukcapil.karawangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutipan Kedua Akta Kelahiarn

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga
2. Membawa Fotokopi KTP
3. Surat Keterangan Kehilangan/Kebakaran dari Kepolisian
4. Formulir permohonan Kutipan kedua Akta Kelahiran (F5) yang telah disediakan Disdukcatpil Karawang dan di tandatangi di atas Materai 6000 oleh Pemohon
5. Fotokopi Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Kutipan Kedua (F5) dengan dilengkapi Surat Keterangan Kepolisian, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi KTP, Fotokopi Akta Kelahiran
2. berkas pengajuan di verifikasi Petugas jika sudah dinyatakan lengkap petugas akan memberikan Resi pengambilan Kutipan Kedua Akta kelahiran,
3. pemohon menunggu di rumah
4. petugas akan mengkonfirmasi pemohon lewat WhatsApp /SMS bahwa kutipan kedua Akta kelahiran sudah bisa diambil
5. Pemohon mengambil Kutipan Kedua Akta kelahiran dengan membawa bukti resi Pengambilan yang Asli dan menyerahkan kepada petugas

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Surotokunto Km 7 Karawang 41371 02678407399

<https://dukcapil.karawangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7 Hari kerja

Jangka waktu 7-14 Hari kerja proses penerbitan Kutipan Kedua Akta Kelahiran dimulai dari berkas permohonan pemohon dinyatakan lengkap, kemudian dilakukan proses pencarian berkas dan register akta kelahiran, pencarian berkas dan register akta kelahiran masih terkendala dengan penyimpanan arsip/register yang terpisah-pisah (berada pada gedung yang berbeda-beda), jika register dan berkas sudah ada proses pengajuan dan pencatatan pada register Akta kelahiran pun bisa dilakukan, kemudian dilakukan proses Verifikasi Kepala Seksi Akta Kelahiran dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Jika Sudah lolos tahap verifikasi kemudian dilakukan proses cetak Kutipan Akta Kelahiran dan siap di tanda tangani Kepala Dinas Disdukcapil Karawang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. AKTA KELAHIRAN

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan kritik atau saran bisa dilakukan lewat WhatsApp dan SMS. kemudian akan di carikan solusi terbaik.